



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 3785 / 2015

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK " AISYIAH "


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak " AISYIAH " Gampong Kramat Dalam Kecamatamn Kota Sigli Kabupaten Pidie.
Nomor : 421/19-TK/2015 Tanggal 05 November 2015 Hal Mohon Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
5. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- > Nama : Yayasan Tamak Kanak-Kanak " **AISYIAH**"
Kepala : **HAYATUN NUFUS**
NIP : 19630301 198403 2 001
- > Alamat : Gampong Kramat Dalam
Kecamatamn Kota Sigli - Kabupaten Pidie
- Luas Tanah : 1300 Meter
- Untuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 06 November 2015



PJ. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE